

## INSTRUMEN KEUANGAN SYARI'AH DAN MERDEKA DARI RENTENIR

Yopfie Sandra<sup>1</sup>, Apriliantoni<sup>2</sup>

Universitas Islam 45 Bekasi, Indonesia<sup>1,2</sup>

### ABSTRACT

*Sharia financial instruments have become an important factor in economic development, especially for small and medium enterprises. This has attracted many investors to consider them as a primary investment. Sharia financial instruments contribute to optimistic economic growth and development, allowing businesses to grow without relying on large-scale investments. Zakat and infaq, as integral aspects of these financial instruments, help distribute resources to support economic growth and development. The proper implementation of these financial instruments can minimize practical retention that affects society, With the proper empowerment of Sharia financial instruments, harmful moneylending practices that affect the community can be minimized. Moreover, this system can make the economy more stable and optimistic, benefiting not only small and medium enterprises but also all sectors of society.*

**Keywords:** *Islamic financial instruments, alternative finance, economic growth, loan shark prevention*

### ABSTRAK

Instrumen keuangan syariah telah menjadi faktor penting dalam pengembangan ekonomi, terutama bagi usaha kecil dan menengah. Ini telah menarik banyak investor untuk mempertimbangkan mereka sebagai investasi utama. Instrumen keuangan syariah berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang optimis, memungkinkan bisnis untuk tumbuh tanpa bergantung pada investasi berskala besar. Zakat dan infaq, sebagai aspek integral dari instrumen keuangan ini, membantu mendistribusikan sumber daya untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Implementasi yang tepat dari instrumen keuangan ini dapat meminimalkan retensi praktis yang mempengaruhi masyarakat, Dengan pemberdayaan instrumen keuangan syariah yang tepat, praktik-praktik rentenir yang merugikan masyarakat dapat diminimalkan. Selain itu sistem ini dapat membuat ekonomi lebih stabil dan optimis, menguntungkan tidak hanya usaha kecil dan menengah tetapi juga semua sektor masyarakat.

**Kata Kunci:** instrumen keuangan syariah, pertumbuhan ekonomi, pencegahan rentenir.

Copyright (c) 2025 Yopfie Sandra<sup>1</sup>, Apriliantoni<sup>2</sup>.

---

✉ Corresponding author : Yopfie Sandra

Email Address : [chandraabdurrazaq2020@gmail.com](mailto:chandraabdurrazaq2020@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Awal penerapan keuangan syariah dimulai pada tahun 1963 di Mesir, yang dipelopori oleh Mit Ghamr Saving Bank, yang awalnya diperuntukkan bagi para petani. Keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam instrumen keuangan syariah, tidak hanya diterapkan aturan keuangan yang sesuai dengan hukum Islam, tetapi juga memberikan dampak positif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan penyelesaian masalah sosial (Hamizar, 2023).

Pembangunan berkelanjutan dan ekonomi yang bebas dari praktik riba menjadi kunci utama dalam mengentaskan kemiskinan. Kehadiran keuangan syariah melalui berbagai platform memberikan jalan untuk mempermudah perekonomian masyarakat. Sistem yang ada dalam platform keuangan syariah memungkinkan pembiayaan yang lebih mudah dan mendukung pembangunan berkelanjutan, seperti pengembangan energi terbarukan, pembangunan sarana dan prasarana, serta usaha pencegahan kemiskinan (Hastuti, 2018).

Namun, meskipun sektor pembiayaan berkembang pesat, banyak tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah konsentrasi aliran dana yang hanya berfokus pada sektor keuangan dan kurang menyentuh sektor riil secara maksimal. Hal ini menyebabkan gangguan dalam perkembangan ekonomi, karena sektor keuangan yang berkembang tidak mampu memberi dampak langsung pada pertumbuhan sektor riil (Juhro et al., 2018).

Pada awalnya, instrumen keuangan syariah hanya dianggap sebagai alternatif keuangan, namun dampak positif yang ditimbulkan telah menjadikannya pilihan utama bagi banyak investor yang mencari keseimbangan antara pertumbuhan finansial dengan kepatuhan terhadap norma-norma moral dan etika (Putri, 2022). Hal ini melahirkan ekosistem keuangan yang lebih inklusif, dimana individu dan perusahaan dapat saling berperan dalam aktivitas keuangan tanpa bertentangan dengan hukum Islam, moralitas, dan etika.

Instrumen keuangan syariah juga berperan dalam mencegah praktik-praktik yang dapat memperburuk kemiskinan, salah satunya adalah praktik rentenir. Rentenir seringkali membuat kehidupan orang yang terlibat dalam praktik ini semakin terjatuh dalam kesulitan ekonomi, yang justru memperburuk tingkat kemiskinan. Pada awalnya, rentenir bertujuan untuk membantu orang yang terjatuh kesulitan, namun dalam praktiknya, mereka justru menambah beban peminjam dengan bunga yang sangat tinggi, yang pada akhirnya menyimpang dari prinsip-prinsip kebaikan (Afvan Aquino, 2019).

Hadirnya keuangan syariah memberikan kontribusi positif dalam mengentaskan kemiskinan dan membantu masyarakat yang kesulitan tanpa menambah beban mereka. Keuangan syariah membebaskan masyarakat dari jeratan praktik rentenir. Hal ini karena instrumen keuangan syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah ﷺ. Keuangan syariah mencegah terjadinya riba (bunga) dan berbagai transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan aturan hukum Islam. Instrumen-instrumen keuangan syariah seperti Mudharabah (kemitraan usaha), Musharakah (kemitraan modal), Murabahah (pembiayaan berbasis jual beli), Ijarah (sewa atau leasing), Sukuk (obligasi syariah),

Wakalah (agen atau perwakilan), Takaful (asuransi syariah), dan Saham Syariah telah banyak memberikan kontribusi dalam pembangunan berkelanjutan serta upaya pencegahan dan pengentasan kemiskinan.

Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi manfaat instrumen keuangan syariah dalam mewujudkan norma-norma kepatutan serta kontribusinya dalam proyek-proyek pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana instrumen keuangan syariah dapat berperan dalam mencegah peningkatan angka kemiskinan yang disebabkan oleh praktik-praktik merugikan, seperti rentenir.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana berbagai platform instrumen keuangan syariah dapat memerdekakan masyarakat dari jeratan rentenir, yang pada kenyataannya justru memperburuk tingkat kemiskinan. Dengan demikian, instrumen keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai alternatif keuangan, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan, mengurangi ketimpangan sosial, dan melindungi masyarakat dari praktik ekonomi yang merugikan.

## **METODE PENELITIAN**

Untuk menjelaskan kemanfaatan instrument keuangan syariah dan merdeka dari rentenir maka penelitian ini dengan metode kualitatif. Sumber-sumber data penulisan karya ilmiah ini mengambil dari buku-buku, jurnal, website, dan karya ilmiah yang mendukung penulisan ini. Dan pengolahan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yang membantu penulis untuk menyusun kerangka konseptual yang lebih komprehensif.

Dalam studi ini, penulis ingin menjelaskan bahwa instrumen keuangan syariah adalah salah satu upaya dari keberlanjutan ekonomi dan memberikan dampak positif secara sosial dan lingkungan serta upaya pencegahan praktik-praktik yang memiskinkan orang yang terjerat pada praktik rentenir. Penulisan karya ilmiah ini juga untuk memahami setiap instrumen keuangan syaria'ah yang mampu untuk memerdekakan dari rentenir. Melalui analisis yang dibangun dengan komprehensif tersebut, penulisan ini berusaha menjelaskan antara kemanfaatan instrumen keuangan syariah dengan memerdekakan masyarakat dari praktik rentenir dalam upaya pencegahan menambah banyak masyarakat yang jatuh dalam garis kemiskinan.

Berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI), perkembangan sektor keuangan syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terlihat dari berbagai indikator utama yang mencakup pertumbuhan aset, volume pembiayaan, dan peningkatan jumlah produk serta layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Peningkatan ini juga mencerminkan semakin tingginya minat masyarakat terhadap produk-produk keuangan syariah yang dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika dalam Islam.

Peningkatan ini tidak hanya terbatas pada sektor perbankan syariah, tetapi juga mencakup berbagai instrumen keuangan lainnya, seperti sukuk, takaful

(asuransi syariah), dan pasar modal syariah. Selain itu, sektor ini juga semakin didorong oleh kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan ekonomi syariah serta semakin banyaknya lembaga dan institusi yang terlibat dalam memajukan sektor ini.

Secara keseluruhan, perkembangan positif ini menunjukkan bahwa sektor keuangan syariah di Indonesia tidak hanya berperan dalam menciptakan inklusi keuangan yang lebih luas tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan pencegahan praktik-praktik yang merugikan masyarakat, seperti riba dan rentenir. Sebagaimana yang dipaparkan dalam diagram dan grafik di bawah ini :



## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan mengenai instrumen keuangan syari'ah ini mengacu pada 3 hal yaitu ; pertama kemanfaatan masing-masing instrumen keuangan syari'ah. Yang kedua kemanfaatan instrumen keuangan syariah dalam pembangunan berkelanjutan. Adapun yang ketiga kemanfaatan instrumen keuangan syariah dalam memerdekakan masyarakat dari praktik rentenir.

### a) Kemanfaatan masing-masing platform instrumen keuangan syari'ah.

#### 1. Mudharabah (Kemitraan Usaha),

Mudharabah merupakan sebuah platform dari instrument keuangan syari'ah yang berisikan akad, perjanjian ataupun kontrak yang terjadi antara dua belah pihak ataupun lebih yang bersepakat kerja sama untuk melakukan suatu kegiatan usaha untuk mendapatkan pemasukkan dan laba keuntungan. Pemilik modal dalam platform ini disebut sebagai *shahibul maal*, *rabbul maal*, atau *proprietior*. Sedangkan penyebutan bagi yang mengelola modal maka disebut *mundharib*. Sedangkan penyebutan untuk modal yang diputar maka disebut *ra'sul maal*. Bentuk kerja sama yang dijalankan berdasarkan pada

prinsip bagi hasil, yang satu sebagai pemilik modal dan yang kedua menjalankan usaha (Ben Amar & O. El Alaoui, 2023).

Adapun pendapatan atau keuntungan dibagi antara pihak pemilik modal dan pengelola modal berdasarkan *nisbah* (ukuran) dan sudah disepakati di dalam awal perjanjian dengan mempergunakan metode bagi hasil dan bagi kerugian (*profit and loss sharing*) atau metode membagi pemasukan (*revenue sharing*).

Dalam pengertian secara terminologi, *mudharabah* diartikan sebagai transaksi keuangan dengan memberikan sejumlah uang kepada orang lain untuk dijadikan modal usaha. Apabila usaha tersebut menghasilkan surplus maka dibagi dua pihak yaitu pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak pelaku usaha atau yang menjalankan modal (*mudharib*) dengan pembagian berdasarkan persentase atau jumlah sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati. Adapun jika terjadi kegagalan laba maka kerugiannya menjadi tanggungan pemilik modal (Suhendri et al., 2018).

Dasar hukum di dalam Islam yang membahas mengenai aturan dan ketentuan mengenai terdapat dalam Al- Quran, Al-Hadist maupun Ijma Ulama, yaitu sebagai berikut:

- 1) Di dalam al - quran disebutkan pada surat Al Muzammil pada ayat 20, sebagai berikut :

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

"Dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah". (Q.S Al-Muzzammil : 20)

Dan juga terdapat dalam surat Al-Jumu'ah pada ayat 10, sebagai berikut :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

"Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah". (Q.S Al-Jumu'ah : 10)

- 2) Di dalam Al-Hadits sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang terdapat didalam kitab At-Tijarah,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ،

وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

yaitu:

"Dari Shalih bin Shuhaib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual".

### 3) Ijma Ulama

Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Zailai para sahabat nabi radhiyallahu anhu telah bersepakat untuk melegitimasi pengelolaan harta anak yatim secara mudharabah. Yang dijadikan dasar hukumnya adalah berupa qiyas yang membolehkan mudharabah dengan menyamakan secara analogi dengan transaksi musaqat, yaitu bagi hasil yang umum dilakukan dalam bidang perkebunan. Dalam hal ini, pemilik kebun bekerja sama dengan orang lain dengan pekerjaan menyiram, memelihara dan merawat isi perkebunan. Dalam perjanjian ini, sang perawat (penyiram) mendapatkan bagi hasil tertentu sesuai dengan kesepakatan di depan dari out put perkebunan (pertanian). Dalam mudharabah, pemilik dana (shahibul maal) dianalogikan dengan pemilik kebun, sedangkan pemeliharaan kebun dianalogikan dengan pengusaha (*entrepreneur*).

Hal ini sangatlah bijak, apabila pengembangan modal dan peningkatan nilai suatu modal merupakan salah satu tujuan yang disyariatkan. Sementara itu, modal bisa berkembang hanya dengan dikelola dan diperniagakan. Karena tidak setiap orang yang mempunyai harta mampu berniaga. Dan juga tidak setiap yang memiliki keahlian berdagang mempunyai modal. Maka masing-masing kelebihan itu dibutuhkan oleh pihak lain. Oleh sebab itu, mudharabah ini disyariatkan oleh Allah demi kepentingan kedua belah pihak.

Islam mensyariatkan kerja sama mudharabah untuk memudahkan seseorang, karena sebagian mereka memiliki harta, namun tidak mampu mengelolanya. Ada juga seseorang yang tidak memiliki harta, namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka syariat membolehkan adanya kerja sama ini untuk bisa saling mengambil manfaat.

Macam-macam pembiayaan mudharabah diantaranya 1) Mudharabah muqayyadah yaitu kerja sama antara shahibul maal dengan mudharib, dimana mudharib bebas menentukan tempat usaha dan jenis usaha yang dikelola. 2) Mudharabah mutlaqah yaitu mudharib tidak bisa menentukan tempat dan jenis usaha yang dikelola.

Sebagaimana yang disebutkan sang Imam Zailai para sahabat nabi radhiyallahu anhu telah bersepakat buat melegitimasi pengelolaan harta anak yatim secara mudharabah. yang dijadikan dasar hukumnya adalah berupa qiyas yang membolehkan mudharabah dengan menyamakan secara analogi menggunakan transaksi musaqat, yaitu bagi yang akan terjadi yang umum dilakukan pada bidang perkebunan. dalam hal ini, pemilik kebun bekerja sama menggunakan orang lain dengan pekerjaan menyiram, memelihara dan merawat isi perkebunan. pada perjanjian ini, oleh perawat (penyiram) menerima bagi yang akan terjadi tertentu sesuai dengan kesepakatan di depan

berasal out put perkebunan (pertanian). pada mudharabah, pemilik dana (shahibul maal) dianalogikan dengan pemilik kebun, sedangkan pemeliharaan kebun dianalogikan menggunakan pengusaha (entrepreneur).

Hal ini sangatlah bijak, apabila pengembangan kapital dan peningkatan nilai suatu kapital merupakan salah satu tujuan yang disyariatkan. sementara itu, modal mampu berkembang hanya dengan dikelola dan diperniagakan. sebab tidak setiap orang yang mempunyai harta bisa berniaga. dan juga tidak setiap yang mempunyai keahlian berdagang memiliki kapital. Maka masing-masing kelebihan itu dibutuhkan sang pihak lain. oleh sebab itu, mudharabah ini disyariatkan oleh Allah demi kepentingan kedua belah pihak.

Islam mensyariatkan kolaborasi mudharabah untuk memudahkan seorang, karena sebagian mereka mempunyai harta, namun tidak mampu mengelolanya. terdapat juga seseorang yang tidak mempunyai harta, namun memiliki kemampuan buat mengelola dan mengembangkannya. Maka syariat membolehkan adanya kerja sama ini untuk bisa saling mengambil manfaat.

Macam-macam pembiayaan mudharabah antara lain 1) Mudharabah muqayyadah yaitu kolaborasi antara shahibul maal menggunakan mudharib, dimana mudharib bebas menentukan tempat usaha dan jenis usaha yang dikelola. 2) Mudharabah mutlaqah yaitu mudharib tidak mampu menentukan tempat dan jenis usaha yang dikelola.

## 2. Instrumen keuangan syari'ah yaitu Musharakah (Kemitraan kapital),

Instrumen keuangan syari'ah musyarakah adalah pembiayaan yang dilakukan pihak tertentu berperan menjadi pemilik dana atau ikut serta sebagai mitra perjuangan yang dikelola oleh pihak lain. dan keuntungan yang diperoleh merupakan sesuai menggunakan besarnya modal yang di investasikan yang ada dalam kesepakatan pada awal perjanjian. Adapun Bila usaha tersebut gagal, maka yang menanggung kerugian artinya secara bersama-sama sesuai dengan proporsi penyertaan kapital (Rivai, 2010:193).

Macam pembiayaan musyarakah di bedakan menjadi 2 jenis diantaranya: 1) Syirkah amlak adalah kepemilikan barang secara bersamaan atas suatu barang menggunakan tidak di dahului sang akad yang disebabkan menjadi suatu warisan, 2) Syirkah uqud artinya kerjasama yg terbentuk sebab para pihak membuat perjanjian buat bekerja sama (Usanti serta Shomad, 2013:20).

## 3. Instrumen Keuangan Syariah: Murabahah (Pembiayaan Berdasarkan Jual Beli)

Murabahah merupakan salah satu bentuk pembiayaan syariah yang berlandaskan sistem jual beli atau dikenal dalam istilah fiqh sebagai al-bai'. Secara bahasa, al-bai' berarti tukar-menukar, baik berupa barang maupun jasa, dengan nilai pengganti tertentu.

Secara terminologis, murabahah bermakna "laba, untung, atau faedah". Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa murabahah adalah transaksi jual beli di mana harga awal barang diketahui, kemudian ditambahkan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Walaupun istilah murabahah tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadis, konsep ini dapat

dirujuk dari ketentuan umum tentang jual beli atau perdagangan yang dibahas dalam kitab-kitab fiqh.

Imam Malik dan Imam Syafi'i menganggap bahwa jual beli murabahah adalah transaksi yang sah menurut syariah. Karena konsep ini tidak secara langsung didasarkan pada Al-Qur'an atau Hadis, para ulama fiqh menilai keabsahannya berdasarkan praktik yang sesuai dengan prinsip syariah.

Imam Malik, misalnya, merujuk pada praktik masyarakat Madinah sebagai dasar validitas murabahah. Beliau menyatakan bahwa penduduk Madinah telah membolehkan seseorang membeli barang dari satu toko untuk dijual kembali di tempat lain dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

Demikian pula, Imam Syafi'i berpendapat bahwa transaksi murabahah sah jika dilakukan dengan kejelasan dan kesepakatan. Beliau mencontohkan situasi di mana seseorang meminta orang lain membeli suatu barang untuknya dengan janji memberikan keuntungan tertentu. Jika permintaan tersebut dipenuhi dan transaksi berlangsung sesuai kesepakatan, maka transaksi ini dianggap sah.

#### 4. Akad Ijarah dalam Keuangan Syariah

Akad ijarah merupakan salah satu jenis akad dalam keuangan syariah yang banyak digunakan selain akad mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Ijarah adalah perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan dengan biaya yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara etimologis, kata ijarah berasal dari bahasa Arab al-'ajr, yang berarti "pertimbangan," "kompensasi," "imbalan," atau "substitusi." Dalam praktiknya, akad ijarah merujuk pada kesepakatan di mana lembaga keuangan menyewakan suatu barang atau jasa dengan beban biaya yang telah disepakati sebelumnya (Maharani et al., 2023).

Ijarah dapat didefinisikan sebagai kegiatan pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Transaksi ini tidak diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang yang disewakan (Ifham, 2010). Dengan kata lain, akad ijarah memungkinkan penggunaan suatu barang atau jasa tanpa memindahkan hak kepemilikan dari pihak yang menyewakan.

Sebagai salah satu bentuk kontrak dalam pembiayaan syariah, akad ijarah sering digunakan di berbagai sektor, seperti perbankan, pendidikan, serta usaha kecil dan menengah (UKM). Akad ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan inklusi keuangan dengan menyediakan solusi pembiayaan yang fleksibel dan sesuai syariah.

Ijarah juga memberikan dampak positif bagi margin laba bersih bank syariah. Permintaan yang meningkat terhadap pembiayaan berbasis ijarah dapat memperkuat kinerja bank syariah dan menjadikannya instrumen yang efektif dalam menciptakan aset untuk menghasilkan pendapatan.

#### 5. Instrumen Keuangan Syariah: Sukuk (Obligasi Syariah)

Sukuk merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang berfungsi sebagai alternatif dari obligasi konvensional. Instrumen ini dirancang untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah, memungkinkan pembiayaan proyek-

proyek nyata dengan berbagi risiko dan keuntungan. Hal ini menjadikan sukuk sebagai pilihan yang menarik dalam pembiayaan berbasis aset dan etis.

Secara umum, sukuk adalah surat berharga jangka panjang yang berlandaskan prinsip syariah. Penerbitan sukuk dilakukan oleh emiten, yaitu badan usaha yang berwenang mengeluarkan surat berharga untuk diperdagangkan. Pemegang sukuk berhak menerima pembayaran dalam bentuk bagi hasil atau margin (*fee*), serta pengembalian dana pokok saat sukuk jatuh tempo.

1) Keuntungan Investasi Sukuk

Berinvestasi dalam sukuk menawarkan berbagai keuntungan, antara lain:  
Pendapatan Tetap

Salah satu keunggulan utama sukuk adalah memberikan pendapatan tetap yang dihasilkan dari hasil sewa. Pendapatan ini memberikan stabilitas keuangan bagi investor.

2) Diversifikasi Portofolio

Sukuk dapat digunakan sebagai alat untuk mendiversifikasi portofolio investasi. Dengan memiliki berbagai jenis aset, risiko dapat tersebar, sehingga potensi keuntungan dapat lebih maksimal.

3) Likuiditas Tinggi

Sukuk memiliki tingkat likuiditas yang tinggi karena dapat diperjualbelikan di pasar sekunder. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi investor yang ingin menjual sukuk sebelum jatuh tempo.

**b) Kemanfaatan Instrumen Keuangan Syariah dalam Pembangunan Berkelanjutan**

Mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dengan layanan keuangan berbasis syariah merupakan tantangan sekaligus peluang yang signifikan (Fasya, 2022). Prinsip keberlanjutan mencakup tiga aspek utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan (Lawalata, 2013).

Dalam keuangan syariah, terdapat dua pilar utama yang mendukung prinsip keberlanjutan, yaitu konsep amanah (*trustworthiness*) dan keadilan ekonomi (Bustami, Mudzakkir, & Nasruddin, 2021). Dengan penerapan prinsip ini, keuangan syariah memastikan bahwa dana yang dikelola digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak (Sholihin, 2015).

Integrasi keberlanjutan dalam keuangan syariah dilakukan melalui pendanaan proyek-proyek yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Contohnya adalah investasi dalam energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan (Hayati & Yulianto, 2020).

Instrumen keuangan syariah memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip syariah yang melandasi instrumen ini menekankan pada keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Andiansyah et al., 2022).

Lebih lanjut, instrumen keuangan syariah memberikan jalur investasi yang mendukung keberlanjutan. Instrumen ini memastikan bahwa investasi dilakukan di sektor-sektor yang mendukung keseimbangan lingkungan, ekonomi, dan sosial, sekaligus menghindari proyek-proyek yang merugikan masyarakat atau lingkungan.

### c) **Kemanfaatan Instrumen Keuangan Syariah dalam Memerdekakan Masyarakat dari Praktik Rentenir**

Kuangan syariah memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat miskin atau kelompok ekonomi lemah yang membutuhkan bantuan untuk meningkatkan perekonomian tanpa menimbulkan masalah atau kesulitan yang lebih besar. Ketika masyarakat yang berada di garis kemiskinan membutuhkan pinjaman, banyak dari mereka beralih ke rentenir untuk memenuhi kebutuhan usaha atau kehidupan sehari-hari. Namun, praktik ini sering kali tidak mengurangi kesulitan mereka, melainkan semakin memperparah beban ekonomi.

Pinjaman dari rentenir biasanya membebankan bunga tinggi, yang menyebabkan para peminjam, terutama dari kalangan miskin, terlilit utang berkepanjangan. Penghasilan harian mereka yang rendah sering kali tidak cukup untuk membayar angsuran pinjaman. Dalam banyak kasus, mereka terpaksa mengambil pinjaman baru atau menjual aset produktif untuk melunasi utang. Akibatnya, kondisi ekonomi rumah tangga menjadi semakin terpuruk, yang berdampak pada kemiskinan berkepanjangan, bahkan kehilangan aset penting seperti tanah yang berfungsi sebagai sumber penghidupan (Anwar Sitepu, 2020).

Kuangan syariah, melalui mekanisme yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah, memberikan solusi nyata untuk mengangkat masyarakat dari jeratan rentenir dan membantu mereka meningkatkan taraf hidup. Berbagai instrumen keuangan syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan ijarah dirancang untuk membantu masyarakat miskin mengatasi kesulitan ekonomi tanpa memberatkan mereka.

Instrumen keuangan syariah ini berlandaskan prinsip-prinsip yang sesuai dengan pedoman Al-Qur'an dan Hadis, serta pendapat para ulama yang berlandaskan ilmu syariah. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa keputusan keuangan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan ekonomi semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai keberlanjutan, keadilan, dan tanggung jawab sosial (Al Falah, Fathurrahman, & Rachman, 2023). Dengan pendekatan ini, keuangan syariah mengedukasi masyarakat tentang etika bisnis dan mencegah praktik yang tidak etis (Rustya, 2023).

Salah satu solusi untuk membebaskan masyarakat dari rentenir adalah melalui pemberdayaan zakat. Zakat berperan penting dalam membantu masyarakat muslim yang membutuhkan, mempererat solidaritas umat Islam, serta menyelesaikan berbagai permasalahan ekonomi. Apabila orang-orang kaya atau mampu secara konsisten menunaikan zakat dan penyalurannya dilakukan secara adil dan merata, kemiskinan dapat diminimalkan, dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai (Dyah Suryani dan Lailatul Fitriani, 2022).

## **KESIMPULAN**



Instrumen keuangan syariah memiliki peran yang sangat penting dalam mengentaskan kemiskinan, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta mencegah praktik-praktik riba dan rentenir. Peran ini juga memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian suatu bangsa yang menerapkan sistem keuangan syariah. Dengan keuangan yang kuat dan stabil, instrumen keuangan syariah dapat menjadi stimulus bagi pengembangan sektor ekonomi riil, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Prinsip-prinsip syariah yang melandasi keuangan syariah, seperti keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, menjadi panduan dalam perilaku dan fungsi instrumen keuangan tersebut. Keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Secara khusus, instrumen seperti zakat dan infaq memberikan kontribusi langsung terhadap tanggung jawab sosial. Melalui alokasi sebagian kekayaan untuk membantu fakir miskin, mendukung pendidikan, dan meningkatkan akses layanan kesehatan, instrumen ini memainkan peran vital dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

Dengan demikian, instrumen keuangan syariah tidak hanya menjadi alat ekonomi, tetapi juga sarana untuk mewujudkan tujuan sosial dan keberlanjutan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afvan Aquino, dkk. (2019). Strategi Penanggulangan Praktek Rentenir. *Jurnal Daya Saing*, 5(2), 116.
- Al Falah, A. C. A., Fathurrahman, I. M., & Rachman, J. N. (2023). Pengaruh Komprehensif Prinsip Zakat, Ketentuan Anti-Riba, dan Etika Keuangan Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(6), 1156–1184.
- Andiansyah, F., Hanafi, S. M., Haryono, S., & Wau, T. (2022). Pengaruh Instrumen Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 7(1), 69–86.
- Anwar Sitepu. (2020). Fenomena Rentenir: Studi Eksploratori di Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 10(1).
- Ben Amar, A., & El Alaoui, A. (2023). Profit- and Loss-Sharing Partnership: The Case of the Two-Tier Mudharaba in Islamic Banking. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 16(1), 81–102. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-2020-0630>
- Dyah Suryani & Lailatul Fitriani. (2022). Peran Zakat dalam Menanggulangi Kemiskinan. *Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1).
- Fasya, G. (2022). Inovasi Produk Keuangan Dalam Hukum Ekonomi Syariah Tren Terkini Dan Masa Depan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 57–60.
- Hamizar, A. (2023). Pengaruh Faktor Sosial Dan Etika Dalam Perilaku Pengambilan Keputusan Investasi.

- Hastuti, E. S. (2018). Sukuk Tabungan: Investasi Syariah Pendorong Pembangunan Ekonomi Inklusif. *Jurnal Jurisprudence*, 7(2), 114-122.
- Hayati, N., & Yulianto, E. (2020). Peranan Keuangan Berkelanjutan Pada Industri Perbankan Dalam Mendukung Sustainable Development Goals. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi (JABE)*, 6(1), 1633-1652.
- Juhro, S. M., Darsono, Syarifuddin, F., & Sakti, A. (2018). Kebijakan Moneter Syariah Dalam Sistem Keuangan Ganda: Teori dan Praktik. Tazkia Publishing.
- Lawalata, G. M. (2013). Prinsip-prinsip Pembangunan Jalan Berkelanjutan. *Jurnal Transportasi*, 13(2).
- Putri, M. N. (2022). Literasi Keuangan Syariah dan Kinerja UMKM. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 81-87.
- Rivai, Veithzal. (2010). Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan dan Ekonomi Global. PT Bumi Aksara.
- Rustya, D. (2023). Pengembangan Kewirausahaan Berkelanjutan dalam Pendidikan: Pendekatan Berdasarkan Prinsip-prinsip Ekonomi Islam. *Journal Islamic Banking*, 3(2), 61-75.
- Sholihin, A. I. (2015). *Ini Lho Bank Syariah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Suhendri, H., Triyuwono, I., Mulawarman, A. D., & Baridwan, Z. (2018). Evidence From Indonesia: Still Mudharabah Financing and Micro Business Considered a High-Risk Financing Scheme and Business Group? *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 78(6), 197-205. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2018-06.22>
- Ushanti, T. P., & Shomad. (2013). *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Keuangan Syariah Masih Punya Potensi Besar. *Tempo*. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/04/11/keuangan-syariah-masih-punya-potensi-besar>